



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB

SALINAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR 95/KPN/SK/12/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REVIU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DAN REVIU STANDAR PELAYANAN PERADILAN (SPP)
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

Menimbang : Sehubungan dengan adanya Pola Mutasi dan Promosi Pejabat Struktural di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia maka perlu dibentuk kembali Pembentukan Tim Reviu SOP dan Reviu SPP pada Pengadilan Negeri Simalungun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan Sekretariat Peradilan;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP);
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal

- 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku I dan Buku II);
 9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2012/DJU/SK/PS.01/12/2018, tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DAN REVIU STANDAR PELAYANAN PERADILAN (SPP) PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 61/KPN/SK/6/2020, tertanggal 2 Juni 2020, tentang Pembentukan Tim *Review* Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Negeri

Simalungun dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 64/KPN/SK/7/2020, tertanggal 2 Juli 2020, tentang Pembentukan Tim *Review* Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Negeri Simalungun;

KEDUA : Membentuk, Menunjuk dan Menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Reviu Standar Operasional Presedur (SOP) dan Reviu Standar Pelayanan Peradilan (SPP) Pada pengadilan Negeri Simalungun;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI SIMALUNGUN
PADA TANGGAL 15 DESEMBER 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Ttd

ABD. HADI NASUTION

Sesuai dengan Keputusan tersebut
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



CITRA ANDRIANY HARAHAP

SALINAN LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR 95/KPN/SK/12/2020
TANGGAL 15 DESEMBER 2020

PEMBENTUKAN TIM REVIU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DAN REVIU STANDAR PELAYANAN PERADILAN (SPP)
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

1. Ketua Tim : Yudi Dharma, S.H, M,H (*Hakim*)
2. Sekretaris : Endang Winarti, S.Kom (*Penyusun Laporan Keuangan*)
3. Anggota : 1. Mona Ileventy Lumbansiantar, SE
(Ka.Sub.Bag. Umum dan Keuangan)
2. Sabarman Saragih, SH (Jurusita Pengganti)
3. M. Rahmansyah Rangkuti, S.Pd.I
4. Fernando Yosua Hutasoit

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Ttd

ABD. HADI NASUTION

Sesuai dengan Keputusan tersebut
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



CITRA ANDRIANY HARAHAP